



PUTUSAN
Nomor 424 K/TUN/KI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI (Atasan Langsung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi), berkedudukan di Jalan Siliwangi Nomor 10, Pelabuhanratu, Kabupaten Sukabumi;

Selanjutnya memberi Kuasa kepada:

1. Ade Suryaman, S.H., M.M., Kepala Bagian Hukum dan HAM pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi;
2. H. Joki Djupardi, Sm., H.K., Kepala Bidang Pengaduan dan Perlindungan Investasi pada DPMPSTSP Kabupaten Sukabumi;
3. Susanty, S.H., Kasubag Advokasi dan HAM pada Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Sukabumi;
4. Sihar Formasi, S.H., Kasi Pelayanan Pengaduan DPMPSTSP Kabupaten Sukabumi;
5. Drs. Sopyan Supriatna, M. Si., Kasi Pengelolaan Informasi Publik dan Hubungan Media pada DKIP Kabupaten Sukabumi;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/1860-HUKHAM, tanggal 5 Juni 2017;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pemohon Keberatan/Termohon Informasi;

melawan:

RUKMANA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Kubangjaya RT/RW 002/009, Kelurahan/Desa Sirnaresmi, Kecamatan Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Willy Hanafi, S.H.;
2. Destri Tsuraya Istiqamah, S.H.;
3. Syahri Dalimunthe, S.H.;
4. Lasma Natalia Hillo P, S.H.;
5. Asaad Ahmad, S.H.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Gugun Kurniawan, S.H.;

7. Riana Putri Lestari, S.H.*

8. Asriyadi Tanama, S.H. *

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Advokat, dan Advokat magang*), berdomisili hukum di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung, beralamat di Jalan Sidomulyo Nomor 26 Sukaluyu, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2017;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Termohon Keberatan/Pemohon Informasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pemohon Keberatan/Termohon Informasi telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Termohon Keberatan/Pemohon Informasi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. Objek Gugatan/Keberatan:

Adapun yang menjadi objek gugatan/keberatan adalah Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor 890/PTSN-MK.MA/KI-JBR/III/2017 tanggal 7 Maret 2017;

B. Tenggang Waktu;

Bahwa PEMOHON KEBERATAN menerima berkas putusan pada tanggal 14 Maret 2017, berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan:

Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut.;

Tata cara pengajuan keberatan sebagaimana diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan Pasal 4, menyatakan:

(1) Salah satu atau para pihak yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke pengadilan yang berwenang.;



(2) Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan.;

Bahwa berdasarkan tanda bukti penerimaan putusan, Pemohon Keberatan memiliki hak untuk mengajukan gugatan atas putusan *a quo*;

C. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan Pasal 2 menyatakan "Penyelesaian sengketa informasi di Pengadilan dilakukan oleh Peradilan Umum atau Peradilan Tata Usaha Negara", *juncto* Pasal 47 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan:

(1) Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan tata usaha negara apabila yang digugat adalah Badan Publik negara.;

D. Alasan-alasan Gugatan/ Keberatan:

Adapun alasan-alasan gugatan/keberatan ini adalah antara lain:

1. Bahwa perkara *a quo* merupakan perkara yang sama dengan putusan adalah *nebis in idem* dengan perkara Nomor 04/P/KI/2016/PTUN, yang telah memberikan putusannya yang menyatakan membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat No. 550/PTSN-MK.A/KI-JBR/XII/2015 tanggal 2015. Pemohon Informasi merupakan masyarakat sekitar PT. Semen Jawa yang pengaduannya sudah beberapa kali difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi;
2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 4 ayat (2) huruf b menyatakan Pemerintah menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, karenanya informasi yang dimohon oleh Pemohon Informasi/Termohon Keberatan merupakan informasi yang dikecualikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b yang menyatakan Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, maka dari itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukuplah alasan Pemohon Keberatan untuk tidak memberikan informasi yang diminta kepada Termohon;

3. Bahwa alasan Pemohon Informasi/Termohon Keberatan adalah guna mengetahui kesesuaian proses pembangunan/ pendirian pabrik semen antara peraturan perundang-undangan dengan di lapangan. Hal mana terhadap informasi dimaksud, Pemohon Keberatan telah memberikan informasi dalam bentuk dialog-dialog dan sosialisasi kepada masyarakat yang terkena dampak langsung termasuk dengan Termohon Keberatan;
4. Bahwa informasi yang dimohonkan adalah berupa izin-izin yang telah dikeluarkan oleh Pemohon Keberatan kepada PT. Semen Jawa;
5. Bahwa izin dikeluarkan berdasarkan permohonan yang ditujukan secara tertentu baik nama maupun alamat (bersifat individual/ berdasarkan permohonan), dan merupakan ketetapan yang bersifat konstitutif, yakni izin dibuat/diterbitkan dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Karena itu pula, selayaknya Pemohon Informasi mengajukan permohonan ke pemilik izin yakni PT. Semen Jawa. Dan apabila Termohon Keberatan mengajukan permohonan informasi kepada Pemohon Keberatan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pemilik izin yakni PT. Semen Jawa;
6. Bahwa Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor 550/PTSN-MK.A/KI-JBR/XII/2015 tanggal 15 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Komisi Informasi Propinsi Jawa Barat tidak berpihak kepada kepentingan investasi di daerah, yang jelas-jelas sudah dilindungi oleh Undang-undang baik rasa aman, kepastian berusaha maupun kepastian hukum bagi penanaman modal;
7. Bahwa Komisi Informasi dalam putusannya Nomor 890/PTSN-MK.MA/KI-JBR/III/2017 tanggal 6 Maret 2017 tidak memperhatikan ada atau tidaknya kepentingan pemohon informasi (Rukmana cs), hal ini sejalan dengan asas point d'interest point d'action. Pengujian kepentingan tersebut tidak hanya dari segi legal standing tetapi juga sejak dari terjadinya sengketa informasi publik antara pemohon informasi dengan Badan Publik Negara yang dimintai informasinya;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan Pemohon Informasi (Rukmana Cs.) informasi dalam sengketa informasi publik adalah karena adanya dampak merugikan yang timbul sebagai akibat berdirinya pabrik PT. Semen Jawa vide Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat

Halaman 4 dari 14 halaman. Putusan Nomor 424K/TUN/KI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 890/PTSN-MK.MA/KI-JBR/III/2017 tanggal 6 Maret 2017 hal. 4
Keterangan Pemohon [2.18] angka 3 dan 4, berdasarkan hal ini terlihat jelas alasan pemohon dengan informasi yang dimohon tidak sesuai, yang dimohon IMB sedang kajian dampak lingkungan berada pada dokumen AMDAL (dua dokumen yang berbeda);

9. Bahwa berdasarkan keterangan pemohon gugatan yang dilakukan ke Komisi Informasi adalah sebagai sarana pendukung agar tanah dan rumah pemohon dibebaskan/dibeli oleh PT.Semen Jawa sebagai Pemilik IMB (ucapan pihak pemohon saat setelah sidang putusan KIP: "kalau ga kami yang pergi maka SCG (Pabrik) yang pergi" (terjemahan bebas dari bahasa sunda), sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa keinginan sebenarnya dari rukmana cs. adalah agar tanahnya dibeli oleh Pemegang IMB (Pabrik);
10. Bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor 890/PTSN-MK.A/KI-JBR/III/2017 tanggal 6 Maret 2017, adalah cacat hukum karena mengandung kesalahan fatal dimana identitas pemohon pada halaman 1 1.IDENTITAS [1.1] tidak sesuai dengan Halaman 4 B. Alat bukti Keterangan Pemohon [2.20] angka 1 s/d angka 9 halaman 4 s/d 6, sehingga tidak jelas pemohonnya;
11. Bahwa Komisi memutuskan sesuatu yang melebihi aturan perundangan karena memutuskan semua yang diminta pemohon tanpa melihat apakah yang dimohon tersebut terkait dengan dokumen IMB atau tidak vide Peraturan Bupati No. 19 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Pasal 4 ayat (2) Persyaratan IMB bagi perusahaan industri, tiada satupun menyatakan perlunya rekomendasi dari dinas kesehatan sebagai syarat IMB;
12. Bahwa Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor 890/PTSN-MK.MA/KI-JBR/III/2017 tanggal 6 Maret 2017 adalah rancu dan tidak jelas, pada halaman 29 Amar Putusan angka [6.2] angka 1. Persetujuan tetangga yang diketahui desa dan camat yang bermeterai (AMDAL dan Izin Gangguan), hal ini sangat membingungkan dokumen manakah yang dimaksud dalam Putusan ini karena dokumen ini tidak menjadi syarat permohonan IMB Industri sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati No. 19 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;



13. Bahwa gugatan permohonan yang dilakukan oleh Rukmana Cs ke Komisi Informasi adalah gugatan yang juga pernah dilakukan Oleh Andrian Waluya Adi dalam Perkara Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor 550/PTSN-MK.A/KI-JBR/XII/2015 tanggal 15 Desember 2015, yang pula telah dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Putusan Nomor 04/P/KI/2016/PTUN-BDG (*incraht*), sehingga gugatan Rukmana Cs. seharusnya dianggap sebagai gugatan *nebis in idem*, sehingga seharusnya ditolak oleh hakim Komisi Informasi;
14. Bahwa terhadap permohonan pemohon informasi telah dilaksanakan pertemuan-pertemuan antara organisasi perangkat daerah Kabupaten Sukabumi dengan Pemohon Informasi, dan terkait dokumen AMDAL telah diberikan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi kepada Rukmana cs;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat/Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Keberatan seluruhnya;
2. Menyatakan batal Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor 890/PTSN-MK.MA/KI-JBR/III/2017 tanggal 6 Maret 2017;
3. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 46/G/KI/2017/PTUN-BDG, tanggal 30 Mei 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan/keberatan dari Penggugat/Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi);
2. menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor 890/PTSN-MK.MA/KI-JBR/III/2017 tanggal 7 Maret 2017 sebagaimana amar Putusan paragraf [6.1], paragraf [6.2], paragraf [6.3], paragraf [6.4], paragraf [6.6] dan paragraf [6.7] yang berbunyi sebagai berikut:

Memutuskan:

- [6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- [6.2] Menyatakan bahwa seluruh Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang telah diterbitkan berikut dokumen pendukungnya yang terdiri atas:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Persetujuan tetangga yang diketahui desa dan camat yang bermeterai (AMDAL dan Izin Gangguan);
2. Surat keterangan domisili usaha dari desa;
3. Rekomendasi dari camat;
4. Dokumen UKL/UPL dari Badan Lingkungan Hidup;
5. Dokumen Andalalin dari Dinas Perhubungan;
6. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan untuk izin kesehatan;
7. Rekomendasi dari Dinas Pertanahan untuk izin lokasi;
8. Izin Peruntukan dan Penggunaan Tanah (IPPT);

adalah informasi publik yang terbuka;

[6.3] Menyatakan bahwa proposal proyek, gambar rencana arsitektur (diantaranya adalah siteplan dan denah) serta gambar konstruksi bangunan adalah informasi publik terbuka, namun mengandung informasi yang dikecualikan;

[6.4] Memerintahkan Termohon untuk memenuhi permohonan informasi publik dengan memberikan salinan seluruh IMB Pembangunan Pabrik PT. Semen Jawa beserta dokumen pendukung persyaratan penerbitan seluruh IMB tersebut sebagaimana dimaksud pada paragraf [6.2];

[6.6] Memerintahkan Termohon untuk memberikan salinan informasi sebagaimana dimaksud paragraf [6.4] di atas waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan ini diterima oleh Termohon ;

[6.7] Menetapkan biaya penggandaan informasi dibebankan kepada pemohon;

3. Mengadili sendiri dengan memperbaiki amar Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor 890/PTSN-MK.MA/KI-JBR/III/2017 paragraf [6.5] dengan menyatakan bahwa proposal proyek, gambar rencana arsitektur (diantaranya adalah siteplan dan denah) serta gambar konstruksi bangunan adalah informasi terbuka namun mengandung informasi yang dikecualikan sehingga tidak wajib diberikan;
4. Menghukum Penggugat/Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 234.000, 00 (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut diucapkan dengan dihadiri Penggugat/Pemohon Keberatan/Termohon Informasi pada tanggal 30 Mei 2017, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pemohon Keberatan/Termohon Informasi dengan perantaraan

Halaman 7 dari 14 halaman. Putusan Nomor 424K/TUN/KI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/1860-HUKHAM, tanggal 5 Juni 2017 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 6 Juni 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 46/G/KI/G/2017/PTUN-BDG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut pada tanggal 20 Juni 2017;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 3 Juli 2017 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 17 Juli 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa perkara *a quo* merupakan sengketa informasi yang diajukan pemohon informasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi terkait pembangunan pabrik semen oleh PT. Semen Jawa;
2. Bahwa Pemohon Kasasi semula Pemohon Keberatan/Termohon Informasi menolak dalil Termohon Kasasi semula Pemohon Informasi/Termohon Keberatan yang menyatakan Pemohon Kasasi tidak menanggapi permohonan informasi dari pemohon informasi. Melalui surat Nomor 503.3/1624/BPMPT tanggal 16 September 2016 Kepala BPMPT merupakan jawaban atas surat pemohon Nomor 042/07/W/017 tanggal 5 September 2016, dan surat Nomor 503.3/2171/BPMPT tanggal 23 Nopember 2016 yang menjawab surat pemohon Nomor 042/10/warga/2016 tanggal 6 Oktober 2016, hal ini menunjukkan Pemohon Kasasi Semula Pemohon Keberatan/Termohon Informasi telah beritikad baik untuk menanggapi permohonan Pemohon Informasi/Termohon Keberatan/Termohon Kasasi. Maka dari itu dalil Termohon Kasasi semula Pemohon Informasi/Termohon Keberatan yang menyatakan Pemohon Kasasi tidak menanggapi permohonan informasi dari pemohon informasi harus ditolak;

Halaman 8 dari 14 halaman. Putusan Nomor 424K/TUN/KI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon Kasasi semula Pemohon Keberatan/Termohon Informasi sangat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor: 46/G/KI/2017/PTUN-BDG Tanggal 30 Mei 2017 pada halaman 81 alinea ke-3 (tiga) sampai dengan halaman 86 alinea ke-2 (dua) tentang pertimbangan Hakim dalam menguji asas kepentingan pada penyelesaian sengketa informasi publik di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalam proses persidangan di Komisi Informasi terbukti atas pengakuan Pemohon Informasi bahwa Pemohon Informasi telah mendapatkan salinan informasi/dokumen AMDAL;
 - b. Bahwa Majelis Hakim menguraikan tentang asas kepentingan pada penyelesaian sengketa informasi publik di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dan kemudian menemukan fakta hukum lalu mengujinya sesuai dengan pertimbangan Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor 89O/PTSN-MK.MA/KI-JBR/III/2017, yakni menggunakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - c. Bahwa dalam Putusan Majelis Komisioner Komisi Informast Provinsi Jawa Barat Nomor: 89O/PTSN-MK.MA/KI-JBR/III/2017 tanggal 13 Maret 2017 halaman 6 angka [2.21] menyatakan bahwa : “Menimbang dalam keterangan dan kesimpulan tertulis Pemohon menyatakan bahwa informasi yang dimohonkan adalah Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pabrik Semen Jawa (PT.SCG) berikut dokumen pendukungnya;
 - d. Bahwa berdasarkan uraian diatas terlihat jelas tidak selaras, Hakim seharusnya mempertimbangkan asas tujuan diperolehnya dokumen IMB oleh Pemohon Informasi, karena jika mengujinya dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maka bukankah dokumen AMDAL sudah dimiliki oleh Pemohon Informasi dan karenanya sesuatu yang telah dipenuhi tidaklah perlu lagi dituntut dalam suatu sidang yang terhormat, oleh karenanya permohonan informasi patut untuk ditolak.
4. Bahwa dalam alasan Termohon Kasasi semula Pemohon Informasi/Termohon Keberatan atas kebutuhan akan informasi yang diminta yakni IMB dan pendukungnya dikarenakan adanya dampak terhadap lingkungan

Halaman 9 dari 14 halaman. Putusan Nomor 424K/TUN/KI/2017



akibat beroperasinya pabrik semen PT. Semen Jawa di lokasi sekitar pabrik. Terhadap alasan tersebut, perlu diketahui sebelum dilaksanakan kegiatan pembangunan pabrik *a quo* telah dilaksanakan kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam bentuk dokumen AMDAL. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia nomor 11 tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, kegiatan pembangunan pabrik semen PT. Semen Jawa termasuk pada kegiatan yang memerlukan AMDAL. Hal mana terhadap dokumen AMDAL ini telah dilaksanakan uji publik/sosialisasi terhadap masyarakat yang terkena dampak langsung, selain itu Badan Lingkungan Hidup Kab. Sukabumi selaku Perangkat Daerah yang menguasai informasi, telah menyerahkan dokumen AMDAL kepada masyarakat yang terkena dampak (berdasarkan permohonan) sehingga masyarakat bisa melakukan evaluasi secara langsung terhadap kegiatan pabrik semen yang berlangsung. Hal ini merupakan bentuk pelaksanaan pemerintah daerah Kabupaten melibatkan peran serta masyarakat;

5. Bahwa berdasarkan laporan pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) yang merupakan hasil pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan yang ditimbulkan selama masa operasi periode semester II tahun 2016 (Juli s.d Desember 2016, yang pada intinya menyatakan dampak lingkungan yang terjadi sudah dikelola dengan baik, dengan emisi yang dihasilkan oleh PT. Semen Jawa masih dibawah ambang batas baku mutu yang ditentukan. Sehingga dugaan yang didalilkan Pemohon Informasi mengenai adanya dampak terhadap kualitas lingkungan dan berpengaruh pada masyarakat adalah tidak berdasar, maka dari itu dalil Pemohon Informasi *a quo* harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
6. Bahwa permohonan Informasi yang diminta Termohon Kasasi semula Pemohon Informasi/Termohon Keberatan berupa keseluruhan IMB dan seluruh pendukungnya demi mengetahui sejauhmana pemberian izin pabrik yang dikaitkan dengan isu lingkungan hidup sangatlah tidak relevan dan berlebihan. Jika pemohon informasi menghendaki prosedur peizinan dan tahapan yang harus dilalui oleh investor untuk melakukan suatu kegiatan pembangunan, maka hendaknya memohon informasi atas izin apa saja yang harus ditempuh saja. Terlebih dengan dalil Pemohon Informasi yang



menyatakan bahwa mereka sebagai masyarakat tidak dilibatkan adalah dalil yang berlebihan dan mengada-ada, faktanya sudah Pemohon Kasasi jelaskan dalam poin 3 dan 4 halaman 7 memori kasasi ini. Maka dari itu dalil pemohon informasi yang menyatakan pembangunan pabrik semen PT. Semen Jawa tidak melibatkan masyarakat terkena dampak harus ditolak;

7. Bahwa Pemohon Kasasi Semula Pemohon Keberatan/Termohon Informasi sangat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi TUN Bandung sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor: 46/G/Ki/2017/PTUN-BDG Tanggal 30 Mei 2017 pada halaman 87 paragraf pertama yang antara lain menyatakan:

“Persetujuan tetangga yang diketahui Desa dan Camat yang bermaterai (Amdal dan Izin Gangguan) telah diajukan sebagai bukti dalam proses Ajudikasi yang diberi tanda bukti T-4, sehingga sudah tepat apabila Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat menyatakan Persetujuan tetangga yang diketahui desa dan camat yang bermaterai (Amdal dan Izin Gangguan) sebagai dokumen pendukung IMB merupakan informasi publik yang terbuka”;

Bahwa Pemohon Kasasi Semula Pemohon Keberatan/Termohon Informasi sangat keberatan dengan pendapat/pertimbangan hukum Majelis Hakim perkara aquo dalam putusannya dengan menyalin begitu saja putusan Komisi Informasi tanpa melakukan pemeriksaan kembali terhadap para pihak yang bersengketa, karena daftar bukti yang ada pada Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor: 890/PTSN-MK.MA/KI-JBR/III/2017 Tanggal 7 Maret 2017 dibuat dan disusun sendiri oleh majelis hakim Komisi Informasi berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh hakim Komisi Informasi pada tanggal 17 Februari 2017 di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi Jl. Raya Cibolang Km. 7 Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi, Hakim KIP menyusun daftar bukti dengan fakta-fakta yang ditemui di lapangan tanpa mengkonfirmasikannya dengan termohon informasi apakah fakta-fakta tersebut sesuai dengan apa yang menjadi objek sengketa atau bukan dan apakah bukti tersebut akan diajukan sebagai bukti persidangan atau tidak. Bukti T-4 sebagaimana disebut oleh hakim KIP adalah bukti yang ditemukan oleh Hakim KIP pada dokumen AMDAL dan Izin Gangguan Sebagai lampiran dari kedua dokumen tersebut, karenanya Hakim KIP menuliskannya pada dalam kurung (Amdal dan Izin Gangguan).



Menimbang huruf f dan g Pasal 3 Undang-Undang KIP yang menyatakan bahwa Undang-undang KIP bertujuan untuk:

- f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
- g. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Dengan memberikan informasi yang tidak tepat kepada masyarakat justru dapat menimbulkan “*misleading*” yang justru akan menyebabkan tidak tercapainya tujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang KIP diatas. Bukankah Pemohon Informasi tidak membantah bahwa alasan utama permohonan informasi adalah untuk mencari “*bargaining Value*” sehingga pihak Perusahaan (sebagai pemegang izin) segera membeli lahan warga. Hakim seharusnya mempertimbangkan asas “*equilibrium*” antara dampak negatif terhadap pemegang izin di satu pihak, dengan dipihak lain dampak positif kepada publik jika diberinya informasi tersebut (dokumen/informasi yang tidak tepat). Bahwa Majelis Hakim Tata Usaha Negara Bandung tidak melihat secara cermat latar belakang permohonan informasi adalah untuk melakukan tekanan dan atau ancaman kepada pemilik Izin (PT. Semen Jawa) agar tanah/lahan warga yang berada disekitar pabrik dibeli oleh Perusahaan (PT. Semen Jawa) dengan harga yang jauh diatas harga Pasar/NJOP;

- 8. Bahwa atas dalil Pemohon Informasi yang menyatakan pada intinya “terdapat 20 warga yang tanda-tangannya tercantum tapi tidak satu pun dari mereka mengetahui tentang tanda tangan Amdal tersebut, atau mereka tidak menandatangani” maka kami mensomer kepada Pemohon Informasi untuk membuktikannya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Putusan *Judex Facti* sudah benar dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa informasi yang dimaksud sifatnya terbuka meskipun masih ada sebagian informasi publik yang dikecualikan;
- Bahwa di samping itu alasan-alasan kasasi tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI (Atasan Langsung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi), tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI (Atasan Langsung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi)** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 14 September 2017, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Andi Nur Insaniyah, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd/.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Andi Nur Insaniyah, S.H.

Biaya – biaya:

1. Meterai.....Rp 6.000,00

2. Redaksi.....Rp 5.000,00

3. Administrasi.....Rp 489.000,00

Jumlah.....Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, S.H.)
NIP. 19540924 198403 1 001.